

Penerimaan, Penyampaian, dan Pengolahan SPT

BAB VII.

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PER-02/PJ/2019 &
PER-21/PJ/2009**

**Penyampaian,
Penerimaan, dan
Pengolahan Surat
Pemberitahuan**

Kewajiban Penyampaian SPT



Mata Uang Dollar Amerika Serikat



WP **Badan** yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan **bahasa Inggris** dan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib menyampaikan SPT PPh WP Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia **kecuali** lampiran berupa **laporan keuangan**, dan menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

WP yang ditunjuk sebagai **Pihak Lain** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan **di luar Daerah Pabean** dan **memilih melaksanakan kewajiban** pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE **menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib mengisi SPT Masa PPN menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

Penandatanganan SPT

Pihak yang Menandatangani SPT

- Wajib Pajak
- Kuasa Wajib Pajak*

dengan cara:

- Tanda tangan biasa
- Tanda Tangan Elektronik



* Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT.

Batas Waktu Penyampaian SPT



BATAS WAKTU BERTEPATAN
DENGAN HARI LIBUR
(khusus SPT Masa)

Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional,
hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.



Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya
(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)

Batas Waktu Penyampaian SPT



Jatuh Tempo

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

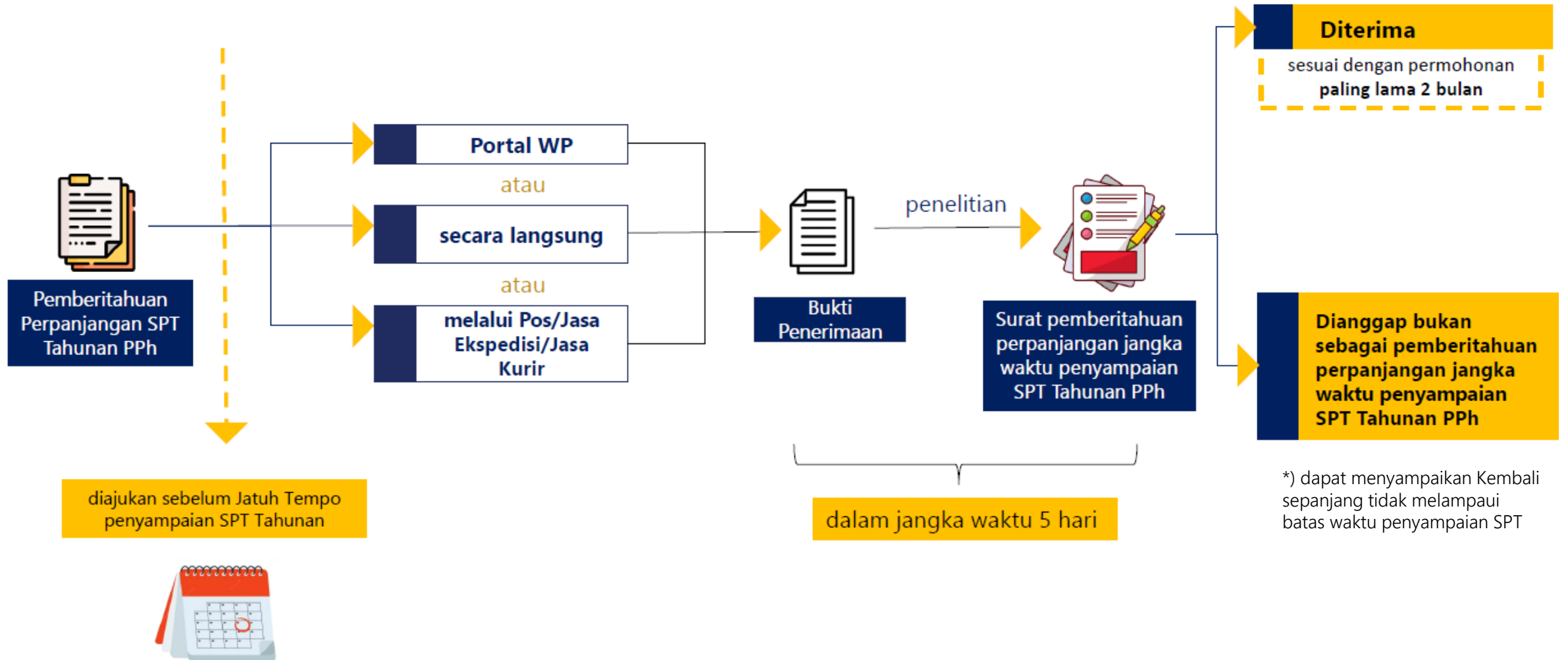
3 bulan setelah akhir **Tahun Pajak**

SPT Tahunan PPh Badan

4 bulan setelah akhir **Tahun Pajak**

- **Perpanjangan jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 bulan** sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus **disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan:
 - a. dalam bentuk **Dokumen Elektronik melalui Portal Wajib Pajak**; atau
 - b. dalam bentuk **fomulir kertas (hardcopy)** baik **secara langsung** ke KPP atau KP2KP **atau** dikirim **melalui pos** atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir, dengan BPS ke KPP.
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan **harus menyatakan alasan perpanjangan** dan **melampirkan**:
 - ✓ Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian dipertpanjang;
 - ✓ Penghitungan sementara PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - ✓ Laporan Keuangan sementara;
 - ✓ SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak); dan
 - ✓ Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Perpanjangan SPT Tahunan



Ketentuan Bentuk SPT

● SPT MASA

● SPT TAHUNAN PPh*, dengan kriteria:

- ✓ Wajib Pajak Badan
- ✓ SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
- ✓ Telah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik
- ✓ Pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik
- ✓ Terdaftar di KPP selain KPP Pratama
- ✓ Menggunakan jasa konsultan Pajak dalam pengisian SPT
- ✓ Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Wajib disampaikan
dalam bentuk



Dokumen Elektronik

***SPT Tahunan PPh OP** yang tidak memenuhi kriteria di atas, dapat disampaikan dalam bentuk **dokumen kertas**

***SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak wajib disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik**

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*)

Cara Memperoleh atau Mengakses SPT



Cara Penyerahan SPT

Cara Penyerahan

Elektronik

melalui **Portal Wajib Pajak** atau **aplikasi lain** yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP



WP yang wajib SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 163 PMK Nomor 81 Tahun 2024** wajib menyampaikan SPT secara elektronik.

---- Dalam hal WP yang wajib SPT Elektronik menyampaikan dengan cara lain, maka tidak diberikan bukti penerimaan dan **dianggap tidak menyampaikan SPT**

Dokumen Elektronik

Langsung

- KPP
- KP2KP

- Tempat Pelayanan Terpadu
- Tempat lain berupa layanan di luar kantor yg disediakan KPP (cth: Mall Pelayanan Terpadu)

Kirim

melalui **pos** atau perusahaan jasa **ekspedisi** atau jasa **kurir** ditujukan ke

- **KPP tempat WP terdaftar;** atau
- **tempat lain** berupa **unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak** di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan

Formulir Kertas

Kegiatan Penerimaan SPT

Dokumen Elektronik



Sistem

Secara elektronik

Pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak

Penelitian Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan terkait kriteria kelengkapan SPT Normal atau Pembetulan

Formulir Kertas



Petugas

Secara langsung

Pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengecekan bahwa Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan

Pengecekan bahwa Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik

Pengecekan bahwa Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan terkait penyampaian atas SPT Normal atau Pembetulan

Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir

Pengecekan amplop beserta isinya yang merupakan Surat Pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan

Pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengecekan bahwa Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan

Pengecekan bahwa Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik

Pengecekan bahwa Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan Penelitian atas SPT Normal atau Pembetulan

Kegiatan Penerimaan SPT

Atas **penyampaian SPT kertas melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir**, Wajib Pajak:

- **harus** menyampaikan **1 (satu) Surat Pemberitahuan dalam 1 (satu) amplop tertutup** dengan 1 (satu) tanda bukti pengiriman surat
- **membubuhi informasi pada amplop** dengan:
 1. NPWP;
 2. nama Wajib Pajak;
 3. Tahun Pajak;
 4. status SPT berupa SPT normal atau SPT pembetulan;
 5. keterangan SPT berupa SPT kurang bayar atau SPT nihil; dan
 6. tujuan dan alamat pengiriman
- harus **menyediakan informasi** pada tanda bukti pengiriman surat (resi pos)
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 2. nama Wajib Pajak;
 3. jenis Surat Pemberitahuan;
 4. Tahun Pajak; dan
 5. tujuan dan alamat pengiriman.
- **terdapat pembayaran** di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar **dengan jumlah paling sedikit sebesar jumlah kurang bayar** dalam Surat Pemberitahuan

Penelitian atas SPT

Atas penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan, **dilakukan pengecekan validitas NPWP dan penelitian dengan ketentuan:**

- SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP)
- SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah
- SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP
- SPT lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis **namun tidak berlaku untuk Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak pada saat:**
 - a. Wajib Pajak belum terdaftar;
 - b. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Nonaktif; atau
 - c. Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT
- SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan SKP

Kelengkapan SPT



Surat Pemberitahuan diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Pemberitahuan dinyatakan **tidak lengkap** dalam hal:



Terdapat **elemen induk SPT** yang diisi **tidak lengkap** dan lampiran SPT yang **diwajibkan** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran huruf J PER-11/PJ/2025** **tidak disampaikan atau diisi dengan lengkap.**



Terdapat **keterangan dan/atau dokumen** yang **harus dilampirkan** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran huruf J PER-11/PJ/2025** yang **belum sepenuhnya dilampirkan** untuk setiap jenis Surat Pemberitahuan.

Kelengkapan SPT



Surat Pemberitahuan Tahunan PPh bagi WP yang menyelenggarakan **Pembukuan** harus dilampiri dengan **laporan keuangan** berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan



dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, **harus melampirkan yang telah diaudit**



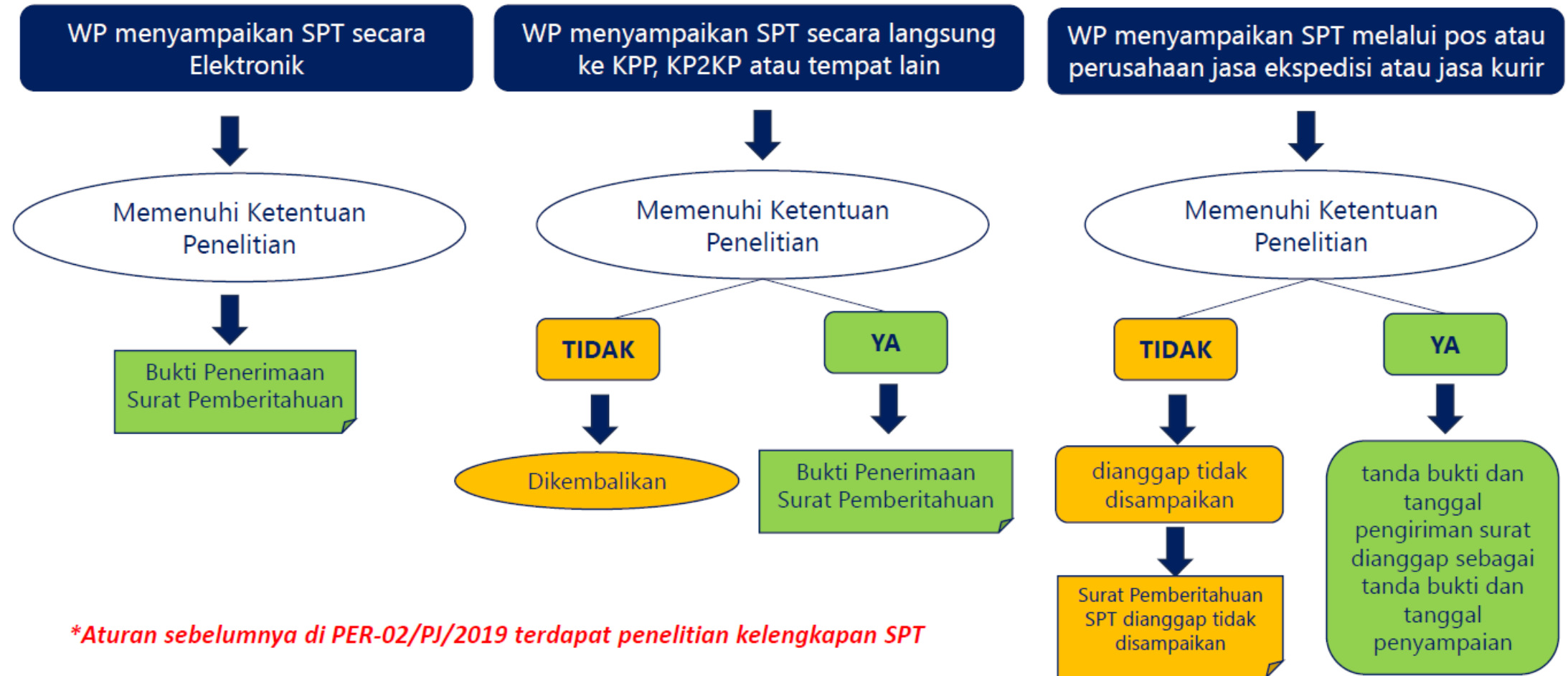
dalam hal Wajib Pajak merupakan **perusahaan induk**, selain menyampaikan laporan keuangan WP juga harus melampirkan **laporan keuangan konsolidasi**



dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan secara elektronik, laporan keuangan disampaikan dalam bentuk elektronik sesuai **dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan**

Detail lampiran yang wajib dilampirkan untuk masing-masing jenis Surat diatur lebih lanjut di Lampiran PER-11/PJ/2025

Penelitian SPT Pembetulan



**Aturan sebelumnya di PER-02/PJ/2019 terdapat penelitian kelengkapan SPT*

Perekaman SPT

SPT

telah diberikan bukti penerimaan **SPT** atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT

tidak diterbitkan surat pemberitahuan bahwa **Surat Pemberitahuan** dianggap tidak disampaikan

direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Perekaman SPT

Jika saat Petugas UPDPP melakukan perekaman Surat Pemberitahuan menemukan:

- ✓ Surat Pemberitahuan **tidak ditandatangani** oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP)
- ✓ Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan **menggunakan satuan mata uang selain rupiah namun belum mendapatkan izin Menteri Keuangan**
- ✓ Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan **menggunakan satuan mata uang rupiah yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah**
- ✓ Surat Pemberitahuan **tidak diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen**
- ✓ Surat Pemberitahuan yang menyatakan **lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun** sesudah berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak **telah ditegur secara tertulis**
- ✓ Surat Pemberitahuan **disampaikan setelah** Direktur Jenderal Pajak melakukan **pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak**
- ✓ Surat Pemberitahuan Pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar disampaikan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum **daluwarsa penetapan**
- ✓ **pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena Wajib Pajak menerima ketetapan atau putusan yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda** dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang akan dibetulkan tersebut, **tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan** setelah menerima ketetapan atau putusan dan disampaikan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum **daluwarsa penetapan**
- ✓ tidak terdapat pembayaran di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar
- ✓ terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan
- ✓ Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak
- ✓ pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak
- ✓ surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

Perekaman SPT

Saat Petugas UPDDP melakukan perekaman Surat Pemberitahuan, diawali dengan prosedur penelitian kembali dilakukan atas Surat Pemberitahuan dengan tambahan kriteria sebagai berikut:



tidak terdapat pembayaran di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar



terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan



Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak



pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, **dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto**



surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, **dalam hal Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29**

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan jika menemukan Surat Pemberitahuan dengan kriteria tersebut.

Pengecualian Penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Pengecualian Penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan yang **menyatakan lebih bayar** yang disampaikan oleh Wajib Pajak **dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak**, dalam hal

01

nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

02

nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah

03

Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut disampaikan oleh PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. hanya menerima penghasilan yang dibebankan pada APBN dan/atau APBD ; dan
2. kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan PPh terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada PPh Pasal 21 terutang berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara atau Pensiunannya

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar memenuhi kriteria, kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan Peralihan

Masa/Tahun Pajak Sebelum SMO Coretax



- SPT Tahunan 2024 dan sebelumnya
- SPT Bagian Tahun untuk Bagian dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024 dan sebelumnya
- SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya (selain SPT Masa Bea Meterai)

Legacy (Sistem Administrasi Lama)

SPT diterima

Coretax

SPT dianggap tidak disampaikan



KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan

Masa/Tahun Pajak Setelah SMO Coretax



- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan setelahnya
- SPT Bagian Tahun untuk Bagian dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Januari 2025 dan setelahnya
- SPT Masa untuk Masa Pajak Januari 2025 dan setelahnya (selain SPT Masa Bea Meterai)

Coretax

SPT diterima

Ketentuan Peralihan

MATERI	KETENTUAN
Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan	• Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024; • Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau • Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024	dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.

KETENTUAN PENUTUP

- PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
- PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku